



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit Nomor 1 Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53192
Telepon (0281) 796511 Faksimile (0281) 796182
laman <http://rsudbms.banyumaskab.go.id>, pos-el : rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 482 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban penerima layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025 RSUD Banyumas pada tanggal 22 Juli 2025, didapatkan hasil perlu Review standar Pelayanan rawat inap dan standar pelayanan lainnya yang sudah tidak relevan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19);
- 10 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan angka 39 pada Lampiran II dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Pasal II

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 14 Oktober 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS,



WIDYANA GREHASTUTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH BANYUMAS
 NOMOR 482 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 DIREKTUR NOMOR 81 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

39. Standar Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap (TPPRI) RSUD Banyumas

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Kartu identitas KK/KTP keluarga pasien 2. Kartu BPJS dan KTP pasien 3. Surat Permintaan Rawat Inap
2.	Prosedur	Keterangan : a. Petugas menyambut pasien dengan senyum salam sapa b. Menanyakan persyaratan pelayanan (kartu identitas KK/KTP keluarga pasien, KTP dan kartu BPJS pasien jika ada, surat permintaan rawat inap) kepada keluarga pasien c. Menanyakan jaminan pembiayaan pasien apakah menggunakan BPJS, Asuransi lain, atau umum (membayar) d. Jika pasien merupakan pasien dengan jaminan BPJS maka alurnya : 1) Mengecek kepesertaan BPJS aktif atau tidak dan melihat hak kelasnya yang dijamin oleh Menceklis syarat kepesertaan BPJS pada form ceklist lembar verifikasi persyaratan berkas klaim. 2) Mengecek di SIM-RS apakah pasien tersebut merupakan pasien Readmission dengan APS atau bukan. 3) Jika pasien merupakan pasien Readmission dengan APS maka menjelaskan kepada pasien tentang keputusan APS pasien pada rawat inap sebelumnya dapat berpotensi berpengaruh pada proses pembiayaan perawatan rawat inap saat ini yaitu apabila terbukti diakhir perawatan pasien diagnosis akhirnya sama dengan perawatan yang sebelumnya maka pasien tidak bisa menggunakan jaminan BPJSnya atau pasien umum (membayar). 4) Melakukan pengecekan persyaratan pasien jaminan BPJS. Jika dalam pengecekan kepesertaan BPJS sebelumnya pasien merupakan pasien aktif BPJS maka dibuatkan dan dicetakkan SEP Rawat Inap, jika kartu tidak aktif maka informasikan kepada keluarga pasien untuk melengkapi persyaratannya dalam jangka waktu 3x24 jam yang nanti diserahkan kepada petugas administrasi Bangsal Rawat Inap setempat untuk dibuatkan SEP Rawat Inap, jika dalam jangka

		waktu yang sudah ditentukan tidak dapat melengkapi maka pasien menjadi pasien umum (membayar mandiri). 5) Menanyakan keinginan kelas perawatan apakah sesuai hak kelas rawat BPJS atau naik kelas, jika naik kelas maka keluarga pasien dijelaskan mengenai penambahan biaya dan menandatangani persetujuan naik kelas rawat BPJS. 6) Menentukan bangsal tujuan dengan memperhatikan diagnosis di surat permintaan rawat inap dan permintaan kelas kamar dari keluarga pasien. e. Jika pasien merupakan pasien umum (membayar) maka alurnya : 1) Menanyakan keinginan kelas perawatan dengan menjelaskan harga kamar per-kelas rawat inapnya beserta fasilitas kamarnya. 2) Menentukan bangsal tujuan dengan memperhatikan diagnosis di surat permintaan rawat inap dan permintaan kelas dari keluarga pasien. 3) Menginformasikan ke bangsal rawat inap adanya pasien baru. 4) Menginformasikan ketersediaan kamar rawat inap berdasarkan admission note f. Jika TT tidak tersedia maka masukan ke dalam daftar antrian rawat inap serta menginformasikan kepada keluarga pasien bahwa tidak ada TT kosong dan sudah dimasukan ke dalam daftar antrian rawat inap. Jika sudah tersedia kamar, TPPRI menginformasikan kepada IGD (jika pasien dari IGD) dan menginformasikan kepada keluarga pasien (jika pasien dari Poliklinik). Antrian dihapus sehingga antrian berikutnya naik. 1) Menyiapkan formulir rawat inap : Menjelaskan persetujuan umum rawat inap kepada keluarga pasien yang berisi informasi hak dan kewajiban pasien, tata tertib pengunjung serta persetujuan umum pelayanan Kesehatan 2) Formulir serah terima pasien rawat inap dan dokumen rekam medis rawat inap 3) Mengisi pernyataan memilih kelas serta persilahkan keluarga pasien untuk menandatanganinya 4) Mengisi surat pernyataan penjaminan biaya perawatan serta persilahkan keluarga pasien untuk menandatanganinya g. Mencatat data register pasien rawat inap di buku register pasien dan menginput data tersebut kedalam SIM-RS h. Mencetak label identitas dan gelang pasien, khusus bagi pasien IGD gelang pasien dicetak dari IGD dan pemasangan serta penjelasan fungsinya dari unit IGD i. Menempelkan label identitas pasien pada kolom stiker label di formulir rawat inap j. Memasang gelang identitas pasien dari poliklinik sesuai dengan jenis kelamin dan identitas pasien serta menginformasikan kegunaan gelang tersebut kepada pasien.
--	--	---

		k. Mengantar pasien dari poliklinik ke bangsal tujuan beserta dokumen rekam medis, apabila pasien berasal dari IGD maka pasien dan dokumen rekam medis diantar ke bangsal oleh petugas transporter IGD.
3.	Waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
4.	Biaya /tarif	Sesuai dengann ketentuan peraturan yang mengatur tentang tarif layanan
5.	Produk layanan	Pelayanan Pendaftaran Rawat Inap
6.	Pengelolaan pengaduan	a. Email : rsudbanyumas@banyumaskab.go.id b. Telp : 081-1262-2009 c. SMS : 081-1262-2009 d. Kotak saran e. Petugas informasi dan pengaduan
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Peraturan Direktur RSUD Banyumas Nomor: 445/01/13/159/2018 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pelayanan Rekam Medis RSUD Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
8.	Sarana Prasarana	Tempat Pendaftaran Lengkap Sarana Prasarana : • IGD • Rawat Jalan • Rawat Inap Sarana Prasarana Pendaftaran Rawat Inap terdiri dari : • Komputer • Printer • Printer gelang pasien • Printer label identitas pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	a. SMA + Pelatihan b. D3 Rekam Medis c. S1 + Pelatihan
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien;

		b. Pelayanan dilayani apabila memenuhi persyaratan dan dilakukan sesuai waktu pelayanan; c. Pelayanan diberikan sesuai urutan (no antrian) kecuali IGD sesuai dengan kegawatdaruratan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien; b. Setiap pasien yang akan mendapatkan pelayanan medis, penunjang medis akan terdaftar di pendaftaran pasien.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : a. Sasaran Kinerja Pegawai; b. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu pelayanan pendaftaran.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS,



WIDYANA GREHASTUTI